



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																												
PLKH 1 (Praktik Peradilan Pidana)	7420101174	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=1 P=0 ECTS=1.59	5	2 November 2023																																																												
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																												
	Vita Mahardhika, S.H., M.H.		Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																												
Model Pembelajaran	Case Study																																																																
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu menganalisis kasus pidana, membuat berkas perkara pidana, mempraktekan secara langsung teknik-teknik dalam beracara pidana melalui peradilan semu																																																															
	Matrik CPL - CPMK																																																																
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;">CPMK</td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;">CPMK-1</td></tr> </table>				CPMK	CPMK-1																																																										
CPMK																																																																	
CPMK-1																																																																	
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 50px;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">4</td><td style="width: 20px;">5</td><td style="width: 20px;">6</td><td style="width: 20px;">7</td><td style="width: 20px;">8</td><td style="width: 20px;">9</td><td style="width: 20px;">10</td><td style="width: 20px;">11</td><td style="width: 20px;">12</td><td style="width: 20px;">13</td><td style="width: 20px;">14</td><td style="width: 20px;">15</td><td style="width: 20px;">16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>														CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																
CPMK	Minggu Ke																																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																	
CPMK-1																																																																	
Deskripsi Singkat MK	Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum adalah mata kuliah ketrampilan dalam berpraktek hukum khususnya Hukum acara Pidana (PLKH I). Perkuliahan ini membahas tentang bagaimana teknik dalam beracara peradilan pidana yang mencakup dari pembuatan surat kuasa hingga praktek peradilan (semu) Pidana.																																																																
Pustaka	Utama :																																																																
	<ol style="list-style-type: none"> 1. R. Soesilo. 1982. Hukum Acara Pidana. Politeia, Bogor. 2. Wirjono Prodjodikoro. 1978. Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Sumur, Bandung. 3. Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung. 4. A. Soetomo. 1990. Hkm Acara Pidana Dlm Praktek. Pustaka Kartini. 5. Andi Hamzah. 1994. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori & Praktek. Rineka Cipta. 6. Riduan Syahrani. 1983. Beberapa Hal Ttg Hkm Acara Pidana. Alumni. 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 																																																																
	Pendukung :																																																																
Dosen Pengampu	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H. Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																																
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																										
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mampu memahami tentang alur proses pemeriksaan perkara pidana	<p>1.Mahasiswa dapat ;memahami tentang alur proses pemeriksaan perkara pidana</p> <p>2.Mahasiswa mampu menyusun daftar urutan pemberkasan dalam pemeriksaan pidana</p>	<p>Kriteria: baik jika mampu menyusun berkas perkara dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	kuliah 1 X 50		<p>Materi: proses pemeriksaan perkara pidana</p> <p>Pustaka: <i>R. Soesilo. 1982. Hukum Acara Pidana. Politeia, Bogor.</i></p> <p>Materi: berkas pemeriksaan perkara pidana</p> <p>Pustaka: <i>A.Soetomo. 1990. Hkm Acara Pidana Dlm Praktek. Pustaka Kartini.</i></p>	5%
2	Mampu memahami tentang Kuasa dan mampu membuat Surat Kuasa	<p>1.Mahasiswa dapat memahami tentang kuasa dan surat kuasa</p> <p>2.Membuat surat kuasa yang baik dan benar</p>	<p>Kriteria: baik jika mampu menyusun berkas perkara dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	kuliah 1 X 50		<p>Materi: surat kuasa</p> <p>Pustaka: <i>Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p>	5%

3	<p>1.Mahasiswa mampu memahami tentang proses penyelidikan dan penyidikan</p> <p>2.Menyusun berkas penyelidikan dan penyidikan</p>	<p>1.Mahasiswa dapat :menjelaskan tentang penyelidikan dan penyidikan</p> <p>2.Membuat berkas penyelidikan dan penyidikan</p>	<p>Kriteria: baik jika mampu menyusun berkas perkara dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Kuliah 1 X 50		<p>Materi: penyelidikan dan penyidikan</p> <p>Pustaka: <i>R. Soesilo. 1982. Hukum Acara Pidana. Politeia, Bogor.</i></p> <hr/> <p>Materi: berkas penyelidikan dan penyidikan</p> <p>Pustaka: <i>A.Soetomo. 1990. Hkm Acara Pidana Dlm Praktek. Pustaka Kartini.</i></p> <hr/> <p>Materi: proses penyelidikan dan penyidikan</p> <p>Pustaka: <i>Andi Hamzah. 1994. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori & Praktek. Rineka Cipta.</i></p> <hr/> <p>Materi: proses pemeriksaan perkara pidana</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</i></p>	5%
---	---	---	--	------------------	--	---	----

4	Mampu memahami proses pra peradilan dan pra penuntutan beserta tahapan-tahapannya	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menguraikan tahapan pra peradilan 2.Mahasiswa dapat menguraikan tahapan pra penuntutan 3.Mahasiswa menyusun berkas perkara pada tahapan pra penuntutan 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar 4.Baik jika mampu menyusun berkas perkara dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Kuliah 1 X 50		<p>Materi: pra peradilan Pustaka: <i>Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p> <hr/> <p>Materi: pra penuntutan Pustaka: <i>Andi Hamzah. 1994. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori & Praktek. Rineka Cipta.</i></p> <hr/> <p>Materi: tahapan pra peradilan dan pra penuntutan Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</i></p>	5%
5	Mampu memahami surat dakwaan secara umum serta jenis dan formatnya	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menjelaskan secara umum apa itu surat dakwaan 2.Mahasiswa mampu menguraikan macam/jenis dan format surat dakwaan 3.Mahasiswa menyusun surat dakwaan 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar 4.baik jika mampu membuat surat dakwaan dengan tepat <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	kuliah 1 X 50		<p>Materi: surat dakwaan Pustaka: <i>Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p> <hr/> <p>Materi: surat dakwaan Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</i></p> <hr/> <p>Materi: surat dakwaan Pustaka: <i>Andi Hamzah. 1994. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori & Praktek. Rineka Cipta.</i></p>	5%

6	Mampu memahami secara umum requisitoir dan pledoi	<p>1.Mahasiswa dapat menjelaskan secara requisitoir</p> <p>2.Mahasiswa dapat menjelaskan secara umum pledoi</p> <p>3.Mahasiswa mampu menyusun berkas requisitoir dan pledoi</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>4.Baik jika mampu menyusun berkas perkara dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	kuliah 1 X 50		<p>Materi: tuntutan pidana dan pledoi</p> <p>Pustaka: <i>Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p> <hr/> <p>Materi: tahapan penuntutan dan persidangan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</i></p>	10%
7	Mampu memahami secara umum requisitoir dan pledoi	<p>1.Mahasiswa dapat menjelaskan secara requisitoir</p> <p>2.Mahasiswa dapat menjelaskan secara umum pledoi</p> <p>3.Mahasiswa mampu menyusun berkas requisitoir dan pledoi</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>4.Baik jika mampu menyusun berkas perkara dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	kuliah 1 X 50		<p>Materi: tuntutan pidana dan pledoi</p> <p>Pustaka: <i>Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p> <hr/> <p>Materi: tahapan penuntutan dan persidangan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</i></p>	10%

8	Mahasiswa mampu mengerjakan soal UTS	Mahasiswa mampu mengerjakan soal UTS	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	Tes tulis 1 X 50		<p>Materi: proses pemeriksaan perkara pidana Pustaka: R. Soesilo. 1982. <i>Hukum Acara Pidana</i>. Politeia, Bogor.</p> <p>Materi: tahapan penyelidikan sampai dengan pledoi Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</i></p> <p>Materi: surat dakwaan dan tuntutan pidana Pustaka: A.Soetomo. 1990. <i>Hkm Acara Pidana Dlm Praktek</i>. Pustaka Kartini.</p>	10%
9	Mampu berpraktik dengan baik dan bnar di peradilan melalui simulasi peradilan semu	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa mampu membuat surat kuasa 2.membuat surat dakwaan 3.membuat berkas-berkas yang dibutuhkan dalam peradilan pidana 4.melakukan praktik hukum acara pidana yang baik dan benar 	<p>Kriteria: kemampuan membuat berkas pemeriksaan acara pidana dan simulasi praktek peradilan semu</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Praktik Peradilan Semu 1 X 50		<p>Materi: praktek peradilan pidana Pustaka: R. Soesilo. 1982. <i>Hukum Acara Pidana</i>. Politeia, Bogor.</p>	5%
10	Mampu berpraktik dengan baik dan bnar di peradilan melalui simulasi peradilan semu	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa mampu membuat surat kuasa 2.membuat surat dakwaan 3.membuat berkas-berkas yang dibutuhkan dalam peradilan pidana 4.melakukan praktik hukum acara pidana yang baik dan benar 	<p>Kriteria: kemampuan membuat berkas pemeriksaan acara pidana dan simulasi praktek peradilan semu</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Praktik Peradilan Semu 1 X 50		<p>Materi: praktek peradilan pidana Pustaka: R. Soesilo. 1982. <i>Hukum Acara Pidana</i>. Politeia, Bogor.</p>	5%

11	Mampu berpraktik dengan baik dan benar di pengadilan melalui simulasi pengadilan semu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu : membuat surat kuasa 2. membuat surat dakwaan 3. membuat berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengadilan pidana 4. melakukan praktik hukum acara pidana yang baik dan benar 	<p>Kriteria: kemampuan membuat berkas pemeriksaan acara pidana dan simulasi praktik pengadilan semu</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Praktik Pengadilan Semu 1 X 50		<p>Materi: praktik pengadilan pidana</p> <p>Pustaka: R. Soesilo. 1982. <i>Hukum Acara Pidana</i>. Politeia, Bogor.</p>	5%
12	Mampu berpraktik dengan baik dan benar di pengadilan melalui simulasi pengadilan semu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu : membuat surat kuasa 2. membuat surat dakwaan 3. membuat berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengadilan pidana 4. melakukan praktik hukum acara pidana yang baik dan benar 	<p>Kriteria: kemampuan membuat berkas pemeriksaan acara pidana dan simulasi praktik pengadilan semu</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Praktik Pengadilan Semu 1 X 50		<p>Materi: praktik pengadilan pidana</p> <p>Pustaka: R. Soesilo. 1982. <i>Hukum Acara Pidana</i>. Politeia, Bogor.</p>	5%
13	Mampu berpraktik dengan baik dan benar di pengadilan melalui simulasi pengadilan semu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu : membuat surat kuasa 2. membuat surat dakwaan 3. membuat berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengadilan pidana 4. melakukan praktik hukum acara pidana yang baik dan benar 	<p>Kriteria: kemampuan membuat berkas pemeriksaan acara pidana dan simulasi praktik pengadilan semu</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Praktik Pengadilan Semu 1 X 50		<p>Materi: praktik pengadilan pidana</p> <p>Pustaka: Lilik Mulyadi. 2002. <i>Hukum Acara Pidana</i>. Citra Aditya Bakti, Bandung.</p>	5%
14	Mampu berpraktik dengan baik dan benar di pengadilan melalui simulasi pengadilan semu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu : membuat surat kuasa 2. membuat surat dakwaan 3. membuat berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengadilan pidana 4. melakukan praktik hukum acara pidana yang baik dan benar 	<p>Kriteria: kemampuan membuat berkas pemeriksaan acara pidana dan simulasi praktik pengadilan semu</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Praktik Pengadilan Semu 1 X 50		<p>Materi: praktik pengadilan pidana</p> <p>Pustaka: R. Soesilo. 1982. <i>Hukum Acara Pidana</i>. Politeia, Bogor.</p>	5%

15	Mampu berpraktik dengan baik dan benar di peradilan melalui simulasi peradilan semu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu : membuat surat kuasa 2. membuat surat dakwaan 3. membuat berkas-berkas yang dibutuhkan dalam peradilan pidana 4. melakukan praktik hukum acara pidana yang baik dan benar 	<p>Kriteria: kemampuan membuat berkas pemeriksaan acara pidana dan simulasi praktik peradilan semu</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Praktik Peradilan Semu 1 X 50		<p>Materi: praktek peradilan pidana</p> <p>Pustaka: R. Soesilo. 1982. <i>Hukum Acara Pidana. Politeia, Bogor.</i></p>	5%
16	Mampu berpraktik dengan baik dan benar di peradilan melalui simulasi peradilan semu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu : membuat surat kuasa 2. membuat surat dakwaan 3. membuat berkas-berkas yang dibutuhkan dalam peradilan pidana 4. melakukan praktik hukum acara pidana yang baik dan benar 	<p>Kriteria: kemampuan membuat berkas pemeriksaan acara pidana dan simulasi praktik peradilan semu</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Praktik Peradilan Semu 1 X 50		<p>Materi: praktek peradilan pidana</p> <p>Pustaka: R. Soesilo. 1982. <i>Hukum Acara Pidana. Politeia, Bogor.</i></p>	10%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	12.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	55%
3.	Praktik / Unjuk Kerja	22.5%
4.	Tes	10%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,
S.H., M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 10 April 2025 Jam 06:35 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

VALID